

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/205/V/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Tentang Bahaya

Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

4. Surat Sekretaris Desa Rempek, Nomor 005/87/DR/V/2024, Perihal Permohonan Narasumber Ahli.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Irfan, S.Sos

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

2. Muslim Sultryawan, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping menjalankan tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan sebagai Narasumber dalam Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba yang dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2024, di Aula Kantor Desa Rempek**;
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 21 Mei 2024



